



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 3 Maret 1975  
Nomor : 3373/75  
Perihal : Izin pengusahaan mesin-mesin Pachinco atas  
nama Sdr. Herry Lukman.

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG      Lampiran      -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Membaca : Surat tertanggal 27 Januari 1975 dari Sdr. Herry Lukman, perihal permohonan izin untuk mengusahakan mesin-mesin Pachinco;

Menimbang : 1. Bahwa pengusahaan permainan dengan mesin-mesin Pachinco dimaksudkan untuk rekreasi yang biasa menunjang pengembangan pariwisata;  
2. Bahwa pengusahaan mesin-mesin Pachinco hanya merupakan mesin-mesin permainan yang mengandung unsur-unsur hiburan;  
3. Bahwa disamping hal tersebut di atas, penyelenggaraan pengusahaan mesin-mesin Pachinco dapat pula menunjang usaha peningkatan income yang diperoleh dari penerimaan pajak-pajaknya;  
4. Bahwa lokasi tempat pengusahaan mesin-mesin Pachinco tersebut adalah milik pemohon sendiri;  
5. Bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, dianggap cukup beralasan untuk memberikan izin pengusahaan mesin-mesin Pachinco kepada Pemohon, dengan membebaskan ketentuan-ketentuan didalam pengusahanya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;  
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;  
3. Undang-undang Gangguan, Stbl tahun 1916 No. 266;  
4. Peraturan Gangguan Bandung, tahun 1928.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Memberikan izin kepada Sdr. HARRY LUKMAN, beralamat di Jalan Panaitan No. 3 Bandung, untuk mengusahakan mesin-mesin Pachinco pada lokasi Jalan Jenderal Sudirman No. 60 Bandung dengan jumlah mesin sebanyak 40 (empat puluh) buah;  
II. Mewajibkan kepada pemegang izin untuk senantiasa memenuhi ketentuan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :  
1. Pemegang izin dilarang untuk memberikan hadiah dengan bentuk uang kepada pemain;

2. Pemegang izin dilarang merubah susunan dan konstruksi mesin-mesin Pachinco;
3. Membayar dimuka retribusi izin penyelenggaraan perusahaan mesin Pachinco sebesar Rp. 10.000,-/mesin;
4. Membayar pajak sebesar Rp. 5.000,-/mesin/bulan yang dilakukan untuk selama 3 (tiga) bulan dimuka;
5. Besarnya pajak ditetapkan atas dasar penelitian, sebesar 10 % dari omzet bruto yang riil dan akan dilakukan peninjauan kembali setiap 3 (tiga) bulan sekali;
6. Dilarang menambah jumlah mesin Pachinco dan atau merubah lokasi tanpa seizin dari Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
7. Pemegang izin diwajibkan untuk selalu mengawasi, mengatur, mengkoordinir serta bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban lokasi-lokasi perusahaan.

III. Surat izin ini berlaku untuk masa perusahaan 1 (satu) tahun dengan catatan, bahwa bilamana perusahaan tersebut sudah berakhir, pemegang izin dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperbaharui dan memperpanjang izin ini.


IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian Bappemko Kotamadya Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Sub Direktorat/Seksi/Bagian/Sub bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas /Kantor/ Inspektorat/Seksi/Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Para Patih Kepala pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)